



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69, Telp. (0721) 481166  
Telukbetung - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/367 /VI.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KIB C DAN KIB D**  
**DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG**  
**PADA SMKN 9 BANDAR LAMPUNG DAN SMKN 1 METRO**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**  
**SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333, Pasal 432 ayat (3) huruf a dan Pasal 434 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dirobuhkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka menghapus dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SMKN 9 Bandar Lampung dan SMKN 1 Metro, karena alasan adanya dokumen anggaran pembangunan pengganti, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penghapusan Barang Milik Daerah KIB C Dan KIB D Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SMKN 9 Bandar Lampung dan SMKN 1 Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Gubernur atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 030/0367/VI.02/2022 Perihal Permohonan Persetujuan Bapak Gubernur Untuk Penjualan Barang Milik Daerah Karena Rusak Berat Dan Sisa Hasil Bongkaran Bangunan, tanggal 27 Januari 2022;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/226/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Nilai Taksiran Limit dan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya serta Sisa Hasil Bongkaran;
  3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 002/BAST/VI.02/2022 tanggal 8 April 2022;
  4. Surat permohonan penghapusan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung:
    - a. SMKN 9 Bandar Lampung Nomor : 420/605.07/V.01/SMKN9/2021 Perihal Permohonan Penghapusan Aset;
    - b. SMKN 1 Metro Nomor : 420/280/V.01/421.5/2021 Perihal Usulan Penghapusan Aset;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KIB C DAN KIB D DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SMKN 9 BANDAR LAMPUNG DAN SMKN 1 METRO.**
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah KIB C dan KIB D dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SMKN 9 Bandar Lampung dan SMKN 1 Metro, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pada SMKN 9 Bandar Lampung dan SMKN 1 Metro, dilaksanakan karena adanya dokumen anggaran pembangunan pengganti dan membebaskan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SMKN 9 Bandar Lampung dan SMKN 1 Metro untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SMKN 9 Bandar Lampung dan SMKN 1 Metro melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 Juli - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**



**I. FAHRIZAL DARMINTO.,M.A.**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/367/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 5 - 7 - 2023

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KIB C DAN KIB D  
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG  
PADA SMKN 9 BANDAR LAMPUNG DAN SMKN 1 METRO**

**1 SMKN 9 BANDAR LAMPUNG**

**KIB C**

| No. | Kode Barang        | Kode Register | Nama Barang  | Tahun Perolehan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) | Spesifikasi/Lokasi | Kondisi Barang |
|-----|--------------------|---------------|--|-----------------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3             | 4  | 5               | 6      | 7                 | 8                          | 9                     | 10              | 11                 | 12             |
| 1   | 1.3.3.01.01.10.005 | 1             | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lain-Lain/Gedung Bengkel | 22/07/2019      | 1      | 63.400.000,00     | 63.400.000,00              | 63.400.000,00         | 0               | Beton              | Rusak Berat    |

**KIB D**

| No. | Kode Barang        | Kode Register | Nama Barang                            | Tahun Perolehan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) | Spesifikasi/Lokasi | Kondisi Barang |
|-----|--------------------|---------------|--|-----------------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3             | 4                                      | 5               | 6      | 7                 | 8                          | 9                     | 10              | 11                 | 12             |
| 1   | 1.3.4.01.01.09.010 | 1             | Jalan Khusus Lain-Lain/Paving Lapangan | 22/07/2019      | 1      | 18,000,000.00     | 18,000,000                 | 18,000,000            | 0               | Beton              | Rusak Berat    |

**2 SMKN 1 METRO**

**KIB C**

| No. | Kode Barang        | Kode Register | Nama Barang                                  | Tahun Perolehan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Penyusutan (Rp) | Nilai Buku (Rp) | Spesifikasi/ Lokasi | Kondisi Barang |
|-----|--------------------|---------------|--|-----------------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3             | 4  | 5               | 6      | 7                 | 8                          | 9                     | 10              | 11                  | 12             |
| 1   | 1.3.3.01.01.10.001 | 3             | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen/Gedung C | 31/12/2012      | 1      | 119.474.000,00    | 119.474.000,00             | 119.474.000,00        | 0               | Beton               | Rusak Berat    |

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO.,M.A.**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**